

**BERITA ACARA PENJELASAN LELANG
CONTRACT OF AFFREIGHTMENT (COA)
TRAYEK MAKASAR/BAUBAU (DAYANU IKHSANUDIN) – PALOPO, KOLAKA,
BAUBAU (BETOAMBARI), RAHA, KOLONEDALE, KENDARI, PARE-PARE
TIPE KAPAL : SMALL II – WO
Nomor : 191/BA/F30120/2013-S6**

Pada hari ini, Jumat tanggal 19 Juli 2013 mulai pukul 10.00 WIB, bertempat di PT. PERTAMINA (PERSERO) Marketing & Trading Directorate - Shipping, Fungsi Chartering telah memberikan penjelasan kepada peserta pelelangan untuk pekerjaan tersebut diatas seperti tercantum pada Berita Acara ini.

UNDANGAN NO : 852/F30120/2013-S6, Tanggal 11 Juli 2013
PENJELASAN : oleh Bpk. Arief K. Risdianto

B A B I

PERSYARATAN UMUM & ADMINISTRASI

A. KETENTUAN UMUM

1. Pelaksanaan Pelelangan ini sepenuhnya mengacu pada Surat Keputusan Direktur Utama PT PERTAMINA (PERSERO) **SK No. 025/C00000/2011-S0 Revisi Ke-1 tahun 2012** tentang Pedoman Pengadaan Kapal Time Charter dan COA
2. **Open BidSystem** : Proses Pengadaan ini akan dilaksanakan berdasarkan pada sistem Pengadaan terbuka, sehingga seluruh Pemilik Kapal, Broker atau Agent dapat berpartisipasi dalam Pengadaan ini, tanpa adanya persyaratan untuk terlebih dahulu memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT).
3. **Surat penawaran (Bentuk I)** harus ditandatangani oleh pejabat yang berwenang mengacu anggaran dasar Perusahaan dari peserta lelang, di atas materai Rp.6.000,-
4. **Ship's particulars and information**, harus menggunakan format :

Oil Tanker	Questionnaire 88 (Q88) dari Intertanko
Gas Tanker	Gas Form C& Q88
SPOB, Tug Boat / Oil Barge	Ship Particular

5. Tidak diberlakukan *bid bond* (jaminan penawaran).
6. Pemilik Kapal menjamin bahwa **Validity penawaran**, berlaku terhitung sejak closing date hingga setelah adanya penetapan pemenang dari Pertamina.
7. *Kontrak* akan menggunakan form **Contract of Affreightment Pertamina**, yang akan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari masing-masing pihak.
8. **Persyaratan Jumlah Peserta**: Pengadaan dinyatakan sah dan akan dilanjutkan walaupun hanya terdapat 1 (satu) dokumen penawaran yang sah.
9. Isi surat penawaran agar mengacu pada RKS maupun Berita Acara Prebid dan perubahan *term & condition* tidak dibenarkan.
10. Peserta Pengadaan tidak diperbolehkan memberikan persyaratan tambahan selain persyaratan yang telah ditetapkan oleh Fungsi Chartering.

11. Pembatasan Penawaran :

- a. Tidak diperkenankan untuk menawarkan kapal yang masih dalam keadaan disewa oleh Pertamina dengan akhir masa sewa (plus 15 hari) jatuh pada laycan yang telah ditentukan, kecuali terdapat surat redelivery notice dari fungsi Shipping Operation Pertamina.
- b. Tidak diperkenankan untuk menawarkan kapal yang masih dalam keadaan docking dengan akhir masa docking jatuh pada laycan yang telah ditetapkan. Untuk pengadaan dengan masa sewa 6 (enam) bulan atau kurang, kapal tidak diperkenankan untuk docking.
- c. Bagi perusahaan-perusahaan yang masih terlibat permasalahan/persengketaan baik diluar maupun didalam pengadilan atau sedang dikenakan sanksi Pertamina, tidak diperkenankan untuk mengikuti pelelangan. **Sesuai keputusan Manajemen Pertamina, bagi penyedia jasa yang bertindak selaku ship management dan mengelola kapal yang mengalami insiden yang berkaitan dengan safety dan oil pollution (Kebakaran, Pencemaran, Collision), dikategorikan kedalam penyedia jasa yang masih terlibat permasalahan dengan Pertamina. Dengan demikian, terhadap perusahaan-perusahaan tersebut (termasuk perusahaan-perusahaan dalam 1 (satu) grup) tidak diperkenankan untuk mengikuti proses pengadaan di Pertamina hingga jangka waktu yang akan ditentukan kembali oleh Manajemen Pertamina.**
- d. Jika kapal yang ditawarkan masih dalam proses pembangunan (New Building) pemilik kapal wajib mencantumkan pre Q88, Pre bentuk II (Pemakaian Bunker) dan Dokumen awal Kapal.

Jika pemilik kapal bermaksud untuk menawarkan kapal yang masih dalam kondisi docking atau dalam proses pembangunan, maka pemilik kapal diwajibkan untuk melampirkan surat pernyataan yang turut ditandatangani oleh pihak shipyard/galangan bahwa Kapal akan dalam keadaan ready in all respect untuk delivery di pelabuhan tujuan yang ditunjuk oleh Pertamina pada laycan yang ditentukan.

12. Masa sanggah berlaku selambat-lambatnya 2 hari kerja setelah penetapan calon pemenang lelang dengan ketentuan peserta yang menyanggah harus menyediakan Bond Sanggahan yang diterbitkan oleh Bank Umum minimal sebesar 3 % dari nilai Kontrak utama. Bond sanggahan akan dicairkan dan menjadi milik Pertamina apabila sanggahan tidak benar.
13. Pertamina berhak untuk membatalkan pekerjaan jika ada perubahan rencana kerja dengan tanpa kompensasi. **Masa sanggah** berlaku selambat-lambatnya 2 hari kerja setelah penetapan calon pemenang lelang dengan ketentuan peserta yang menyanggah harus menyediakan **Bond Sanggahan** yang diterbitkan oleh Bank Umum minimal sebesar 3 % dari nilai Kontrak utama. Bond sanggahan akan dicairkan dan menjadi milik Pertamina apabila sanggahan tidak benar.
14. Pertamina berhak untuk membatalkan pekerjaan jika terdapat perubahan rencana kerja tanpa memberikan kompensasi.
15. Harga sewa yang ditawarkan untuk kontrak utama harus sama dengan harga sewa yang ditawarkan untuk opsi.
16. Peserta pengadaan berkewajiban untuk menandatangani pernyataan **Pakta Integritas** (Form dapat di download di website www.pertamina.com/shippingprocurement.aspx) bermaterai dan wajib melampirkan dalam dokumen pengadaan penawaran.

17. Persyaratan Kapal Berbendera Indonesia :

- a. Guna mendukung penerapan Azas Cabotage di Indonesia, maka untuk Kapal dengan trading area Indonesian Waters (Domestik), manajemen Pertamina telah menetapkan bahwa seluruh Kapal yang akan di charter **harus berbendera Indonesia**.
- b. Batas waktu bagi Kapal yang sedang melaksanakan penggantian bendera menjadi Bendera Indonesia adalah selambat-lambatnya pada waktu closing dengan dilengkapi dokumen – dokumen pendukung (Minimal berita acara perubahan bendera dan surat – surat kapal sementara setelah yang diterbitkan setelah proses perubahan bendera)

- c. Pemilik Kapal bertanggung jawab atas seluruh biaya yang diperlukan dalam proses penggantian bendera dan juga bertanggung jawab sepenuhnya atas pemenuhan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk tetapi tidak terbatas pada peraturan Menteri Perdagangan RI No.58/M-DAG/PER/12/2010 tentang Ketentuan Impor Barang Modal Bukan Baru.

18. **Penentuan pemenang pengadaan** akan didasarkan pada :

- a. Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Spesifikasi Teknis yang telah ditetapkan;
- b. Tarif uang tambang terbaik dalam Rp/liter mengacu pada OE yang telah ditetapkan PERTAMINA dan hasil Evaluasi yang dilakukan berdasarkan metode Evaluasi Tarif Uang Tambang pada RKS ini.
- c. Harga penawaran telah sama atau dibawah Owner Estimate (OE) Pertamina atau OE revisi (jika ada).

19. Peserta lelang tidak diperkenankan untuk mengubah data-data yang telah disampaikan dalam surat penawaran, dan apabila terjadi kesalahan data maka hal tersebut menjadi resiko peserta.

B. PERTAMINA SAFETY APPROVAL

1. Kapal yang akan ditawarkan dalam proses pengadaan ini **wajib untuk telah memiliki Pertamina Safety Approval (PSA)** dari fungsi SMR Pertamina yang menyatakan bahwa kapal **accepted / dapat diterima** untuk di operasikan oleh Pertamina.
2. Peserta pengadaan diwajibkan untuk melampirkan Pertamina Safety Approval (PSA) sebagai salah satu persyaratan administrasi dalam dokumen penawaran pada saat closing.
3. Dalam hal peserta pengadaan tidak melampirkan Pertamina Safety Approval (PSA) tersebut, maka penawaran **akan didiskualifikasi**.
4. Dengan demikian, untuk pengurusan Pertamina Safety Approval (PSA), calon peserta Pengadaan dianjurkan untuk segera menghubungi fungsi SMR Pertamina di contact address yang akan disebutkan di bagian akhir RKS ini. Tata cara pengurusan Pertamina Safety Approval (PSA) dapat dilihat di website www.pertamina.com/shippingprocurement.aspx.
5. Pemilik Kapal berkewajiban untuk me-maintain masa berlaku Pertamina Safety Approval dengan melaksanakan re-vetting dengan ketentuan sbb:
 - a. Usia 0-5 Tahun : Setiap 1 (satu) Tahun Sekali
 - b. Usia diatas 5 Tahun : Setiap 6 (enam) Bulan Sekali

C. EVALUASI & NEGOSIASI TARIF UANG TAMBANG

Guna mendapatkan penawaran yang paling kompetitif bagi Pertamina, maka proses evaluasi tarif uang tambang akan didasarkan pada formula:

$$\text{Nilai Evaluasi Tarif} = (X\% \times A) + (Y\% \times B) + (Z\% \times C) + \dots$$

A = Tarif uang tambang trayek A

B = Tarif uang tambang trayek B

C = Tarif uang tambang trayek C

X = Prosentase jumlah pengangkutan trayek A

Y = Prosentase jumlah pengangkutan trayek B

Z = Prosentase jumlah pengangkutan trayek C

Prosentase jumlah pengangkutan per trayek diatas akan didasarkan pada data fungsi Pengguna di Pertamina

D. PROSEDUR NEGOSIASI

Guna mendapatkan harga yang lebih kompetitif bagi perusahaan, PERTAMINA akan melaksanakan negosiasi terhadap penawaran yang diajukan oleh peserta lelang. Negosiasi dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. Negosiasi dilaksanakan selama 2 (dua) putaran, yaitu pertama dilaksanakan setelah pelaksanaan closing dan putaran kedua dilaksanakan re-negosiasi, baik dilaksanakan secara tertulis maupun secara tatap muka.
- b. Pertamina dapat melaksanakan negosiasi terhadap peserta pengadaan dengan batasan dibawah ini

Penawaran lebih dari 1 (satu):

- a. Dalam hal terdapat penawaran lebih dari 1 (satu), maka PERTAMINA akan melakukan proses evaluasi tarif uang tambang sesuai dengan formula evaluasi tarif uang tambang yang terdapat pada RKS ini. Penawaran terbaik akan diurutkan berdasarkan **Nilai Evaluasi Tarif** terendah.
- b. Selanjutnya dalam hal tarif uang tambang yang ditawarkan (baik sebagian atau seluruh trayek) oleh peserta lelang masih di atas *Owner Estimate* PERTAMINA, maka akan dilaksanakan negosiasi penurunan harga sewa yang ditujukan kepada 3 penawaran terbaik.
- c. Proses negosiasi dilaksanakan dengan cara :
 - i. **Nego I** : Paper Auction (3 penawaran terbaik diadu dengan negosiasi secara amplop tertutup)
 - ii. **Nego II** : Jika hasil negosiasi secara paper auction ini ternyata tidak terdapat penawaran yang berada di bawah OE (untuk kesemua trayek) maka dilakukan negosiasi lanjutan dengan peserta terbaik pertama saja (yang memiliki evaluasi tarif terendah).
- d. Dalam hal sudah terdapat penawaran yang sama atau dibawah *Owner Estimate* (untuk semua trayek), memiliki Nilai Evaluasi Tarif terendah, spesifikasi kapal yang ditawarkan telah sesuai atau lebih baik dari spesifikasi teknis yang ditetapkan PERTAMINA, maka terhadap penawar terbaik yang sama atau dibawah *Owner Estimate* tersebut langsung ditetapkan sebagai calon pemenang.
- e. Dalam hal sudah terdapat penawaran yang sama atau dibawah *Owner Estimate* (untuk semua trayek), spesifikasi kapal yang ditawarkan telah sesuai atau lebih baik dari spesifikasi teknis yang ditetapkan PERTAMINA, namun dari sisi Nilai Evaluasi Tarif bukan Nilai Evaluasi terendah maka tetap akan dilaksanakan negosiasi sesuai ketentuan poin a, b, c di atas.
- f. Subject to Pertamina Management Approval.

Jika hanya terdapat 1 (satu) penawaran :

- a. Jika terdapat hanya satu penawaran dan masih diatas OE, maka proses negosiasi dilaksanakan tanpa memperbandingkan Tarif Uang Tambang
- b. Dalam hal penawaran yang disampaikan telah sama atau dibawah *Owner Estimate*, spesifikasi kapal yang ditawarkan telah sesuai atau lebih baik dari spesifikasi teknis yang ditetapkan PERTAMINA, maka terhadap penawar terbaik tersebut langsung ditetapkan sebagai calon pemenang.
- c. Subject to Pertamina Management Approval

E. KETENTUAN LAIN

1. Kapasitas COT, *cargo segregation* dan *pumping system* dll, akan diverifikasi berdasarkan data kapal sesuai dengan lampiran dokumen/*drawings* kapal. *Drawings/gambar* kapal harus jelas dan dapat dibaca dengan baik, bila tidak dan jika dianggap dapat mengganggu verifikasi, dapat dinyatakan diskualifikasi.
2. **Kondisi delivery** : Pemilik menyetujui bahwa saat penyerahan:
 - a) Kondisi kapal harus sesuai dengan spesifikasi pada penawaran pengadaan.
 - b) Kapal harus laik laut, secara konstruksi harus kuat dan kokoh, dilengkapi dengan baik, dan mampu mengangkut muatan dengan aman.
 - c) Kapal memenuhi segala ketentuan perundang – undangan yang berlaku
 - d) Kapal harus diawaki dalam jumlah yang cukup dan memiliki sertifikasi sesuai ketentuan yang berlaku.
 - e) Kapal harus berada dalam keadaan bersih sehingga mampu dan siap untuk melaksanakan pengangkutan dan penyimpanan seluruh jenis muatan yang disyaratkan dalam spesifikasi teknis (***ready in all respect***).
 - f) Seluruh biaya yang dikeluarkan sebelum kapal delivery (termasuk namun tidak terbatas pada biaya mobilisasi dan demobilisasi menjadi tanggung jawab dan beban pemilik kapal, termasuk jika pemilik ingin mensubstitusi kapal yang sudah dinominasikan sebelumnya)
3. Semua data yang bersifat jaminan dari Peserta pelelangan akan diverifikasi dan akan dikonfirmasi ulang, dan jika peserta pelelangan yang dimaksud menyatakan bahwa data tersebut benar adanya maka setiap sanggahan ataupun komplain dari peserta lelang lain hanya bisa ditindaklanjuti mengacu pada hasil survey.
4. Pemilik kapal wajib menggunakan pelumas Pertamina dengan ketentuan Pertamina telah memperoleh approval certificate dari vendor mesin kapal yang bersangkutan. **Pemilik kapal wajib untuk menyatakan hal ini dalam surat pernyataan yang dilampirkan dalam dokumen penawaran.** Bila tidak terdapat dokumen tersebut maka akan ***didiskualifikasi***.
5. Kapal diwajibkan untuk memiliki jaringan internet untuk menerima dan mengirim email guna memudahkan komunikasi. Namun jika dalam kondisi kapal tidak dilengkapi dengan peralatan diatas maka Pertamina memiliki hak untuk menunda proses delivery ataupun pembatalan hasil lelang jika diperlukan. Allowance pemasangan alat tersebut diberikan 2 (dua) minggu setelah delivery.
6. Vessel tracking yang sesuai dengan system Pertamina harus terpasang di kapal pada saat delivery, dalam hal vessel tracking belum terpasang, Pertamina akan memberi batas waktu selama 2 (dua) minggu setelah delivery. Apabila belum terpasang, maka Pertamina memiliki hak untuk menyatakan Kapal off hire dan jika 14 (empat belas) hari selanjutnya pemilik kapal belum juga melakukan pemasangan, maka Pertamina memiliki hak untuk melakukan terminasi awal.

Biaya pemasangan dan berlangganan menjadi beban pemilik kapal, sedangkan biaya komunikasi yang digunakan untuk kepentingan Pertamina merupakan beban Pertamina.

Beberapa provider yang kompatibel dengan sistem aplikasi Pertamina adalah Globe Wireless, AST (Applied Satellite Technology), Pointrek, SISFO, SOG dan Aims One, Pte., Ltd, PT. Multi Integra.

Pemilik kapal **wajib** untuk mengirimkan informasi vessel tracking dengan detail sebagai berikut:

ITEM	VALUE	DESCRIPTION
Vessel Tracking Update Rate	Setiap 1 jam sekali	Update rate setiap 1 jam sekali berarti bahwa kapal wajib <i>me-record</i> informasi vessel tracking setiap 1 jam sekali
Frekuensi Pengiriman Email	Minimal setiap 4 jam sekali	Frekuensi pengiriman email setiap 4 jam sekali berarti bahwa kapal wajib mengirimkan file .CHR yang berisi <i>record</i> informasi vessel tracking ke tracking@pertamina.com setiap 4 jam sekali. Jika <i>update rate</i> adalah 1 jam sekali, maka email yang dikirimkan setiap 4 jam akan berisi 4 <i>record</i> informasi posisi kapal.

Kapal-kapal yang tidak mengirimkan informasi *vessel tracking* \geq 3 hari selama satu bulan (tmt. tanggal 1 s.d. akhir bulan) akan dikenakan **penahanan pembayaran sewa kapal** pada bulan berjalan.

7. Ketentuan mengenai Power of Attorney (POA) Kapal yang akan ditawarkan adalah sebagai berikut:
 - a. Dalam hal kapal yang ditawarkan adalah milik perusahaan lain, maka peserta pengadaan diwajibkan untuk melampirkan Power of Attorney (POA) dari pihak yang berwenang yaitu Registered Owner atau Disponent Owner (dilengkapi dengan penunjukkan dari Registered Owner). Power of Attorney (POA) yang berasal dari Agent / Broker / Ship Management ataupun pihak lainnya yang tidak dilengkapi dengan Power of Attorney (POA) dari Registered Owner / Disponent Owner, tidak dapat diterima dan penawarannya akan didiskualifikasi.
 - b. Dalam hal terdapat 1 (satu) kapal yang ditawarkan oleh 2 (dua) perusahaan yang berbeda, maka Pertamina memiliki kewenangan penuh untuk memutuskan peserta yang diperkenankan untuk menawarkan atau peserta yang didiskualifikasi, dengan terlebih dahulu melakukan analisa dan klarifikasi perihal keabsahan Power of Attorney (POA) yang didapatkan oleh peserta yang menawarkan tersebut mengacu ketentuan yang diatur butir (a) diatas.
8. **Rekomendasi penggunaan First Class Reputable P&I Club**

Pertamina strongly recommended agar Pemilik Kapal dapat menggunakan P&I Club yang termasuk dalam International reputable P&I Club, sebagai berikut:

- American Steamship Owners Mutual Protection & Indemnity Association, Inc
- AssuranceforeningenSkuld
- Gard P&I (Bermuda) Ltd
- The Britania Steam Ship Insurance Association Limited
- The Japan Ship Owner's Mutual Protection & Indemnity Association
- The London Steam-Ship Owner's Mutual Insurance Association Limited
- The North of England Protecting & Indemnity Association Limited
- Shipowner's Mutual Protection & Indemnity Association (Luxembourg)
- The Standard Steamship Owner's Mutual Protection & Indemnity Association (Bermuda) Limited
- The Steamship Mutual Underwriting Association (Bermuda) Limited
- The Swedish Club
- United Kingdom Mutual Steam Ship Assurance Association (Bermuda) Limited
- The West England Ship Owners Mutual Insurance Association (Luxembourg)

F. TATA TERTIB PENGADAAN

1. Walaupun peserta pengadaan tidak diwajibkan untuk menghadiri Prebid Meeting, sangat dianjurkan untuk mengikuti, agar dapat mengetahui penetapan-penetapan atau perubahan-perubahan yang terjadi pada saat prebid.
2. Peserta pengadaan yang tidak mengikuti prebid meeting diwajibkan untuk tunduk pada ketetapan yang diputuskan dalam prebid.
3. Kotak penawaran akan ditutup/closing tepat pada waktu closing yang telah ditetapkan sesuai penunjuk waktu (jam) yang tertera di ruang pengadaan.
4. Penawaran yang diajukan setelah dilaksanakannya penutupan kotak penawaran akan didiskualifikasi.
5. Setelah memasukkan penawarannya ke dalam kotak penawaran, peserta pengadaan diwajibkan untuk masuk ke dalam ruang pengadaan.
6. Setelah dilaksanakannya penutupan kotak penawaran, peserta pengadaan tidak diperkenankan untuk mengajukan atau melakukan perubahan/revisi atas data atau keterangan yang telah disampaikan dalam surat penawaran, bentuk II atau dokumen lainnya.
7. Setiap pertanyaan dan permintaan klarifikasi dari peserta pengadaan, wajib disampaikan secara tertib. Pertamina memiliki kewenangan penuh untuk memutuskan, menyatakan, menjawab pertanyaan dan klarifikasi dengan mengacu peraturan dan prosedur yang berlaku.

B A B II

LINGKUP PEKERJAAN & SPESIFIKASI TEKNIS

A. LINGKUP PEKERJAAN

1. Melaksanakan pengangkutan cargo white oil product (P/K/S) dengan periode kontrak sebagai berikut:
 - a. Periode kontrak utama: Total cargo sebesar \pm 1,313,500 KL atau 1 (satu) Tahun, batas mana tercapai lebih dahulu.
 - b. Periode Kontrak Opsi I (charterer's option): 6 (enam) bulan
 - c. Periode Kontrak Opsi II (charterer's option): 6 (enam) bulan
2. Dalam hal periode kontrak telah berakhir dan total cargo diangkut kurang dari jumlah yang telah diperjanjikan tersebut, Pertamina tidak memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kekurangan jumlah muatan tersebut.
3. Dalam proses pengangkutan, peserta pengadaan wajib untuk menjamin bahwa kapal yang akan dinominasikan harus dapat melaksanakan pengangkutan clean oil product dengan prediksi cargo diangkut sebesar \pm 1,313,500 KL / Tahun. Jaminan ini harus dituangkan dalam sebuah surat dengan kop perusahaan dan ditandatangani oleh pejabat perusahaan yang berwenang.
4. Peserta pengadaan harus menjamin bahwa kapal yang dinominasikan dapat mengangkut cargo clean oil product (cargo tank didisain untuk mengangkut cargo dengan F.P < 60°C), dimana salah cargo dalam pengangkutan adalah **Premium/Kerosine/Solar**. Hal ini harus dijamin dalam surat pernyataan.
5. Dalam kaitannya dengan proses pengadaan ini peserta pengadaan harus menominasikan sejumlah kapal yang bertipe Small II – WO sejumlah yang disyaratkan dengan spesifikasi sesuai pada RKS ini lengkap dengan awak kapal untuk melayani kegiatan pengangkutan muatan clean petroleum product (Premium/Kerosine/Solar) untuk Trayek Makasar/Baubau (Dayanu Ikhsanudin) – Palopo, Kolaka, Baubau (Betoambari), Raha, Kolonedale, Kendari, dan Pare-Pare.
6. Dalam hal kapal yang dinominasikan mengalami kerusakan sehingga tidak dapat melakukan pengangkutan yang diperintahkan termasuk di dalamnya namun tidak terbatas kepada pelaksanaan perbaikan, docking repair, periodical drydocking, atau atas rekomendasi kelas, maka untuk menjamin bahwa pemilik tetap dapat memenuhi kewajibannya untuk melaksanakan pengangkutan yang ditugaskan, pemilik kapal berhak mengganti kapal yang akan digunakan untuk proses pengangkutan tersebut.
7. Kapal pengganti yang dinominasikan oleh Pemilik Kapal harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari pihak Pertamina dan memiliki Pertamina Safety Approval yang dikeluarkan oleh fungsi SMR Pertamina.
8. Pengangkutan muatan ini akan didasarkan pada skema Contract of Affreightment (Kontrak Pengangkutan berdasarkan uang tambang).
9. Pemilik kapal diwajibkan untuk menyediakan semua peralatan yang diperlukan untuk mengukur dan menghitung muatan termasuk trim correction dan tabel tanki yang disahkan oleh Pertamina atau dari pihak yang berwenang lainnya.
10. Maksimum un-avoidable transportation loss yang diperkenankan adalah 0.09% (nol koma nol sembilan persen).
11. Pengurusan clearance in / out dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan operasi kapal selama kapal dioperasikan di Pelsus Pertamina, dilaksanakan oleh petugas Pertamina dan segala biaya yang timbul termasuk biaya jasa pelabuhan dan agency fee menjadi beban dan tanggung jawab pemilik kapal.

12. Pemilik kapal memiliki kewajiban dan bertanggung jawab untuk memenuhi dan mematuhi peraturan keselamatan kerja, safety operation, dan pemenuhan aspek lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan standard yang berlaku di Pertamina.
13. Jaminan Pemilik Kapal
 - a. Pemilik kapal menjamin dapat melaksanakan pengangkutan cargo dengan jumlah dan trayek sebagaimana yang dijelaskan pada RKS ini.
 - b. Pemilik Kapal menjamin bahwa kapal yang digunakan untuk melaksanakan pengangkutan dapat memberikan performance yang baik dan selalu dalam kondisi *ready in all respect* (laik operasi dan laik laut) untuk menjalankan pengangkutan sesuai instruksi Pertamina.
 - c. Pemilik Kapal menjamin bahwa kapal akan menggunakan pemakaian bahan bakar produk Pertamina selama periode sewa.
14. Pajak-pajak (Taxes)
 - a. Pajak yang berlaku di Indonesia yang dikenakan atas dasar jumlah kotor uang sewa bulanan yang telah disetujui (Pajak Penghasilan Badan dan Undang-undang Pajak Indonesia) dan atas penghasilan Awak Kapal akan menjadi beban Pemilik berdasarkan pada peraturan yang berlaku dan perubahan-perubahannya kecuali Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang menjadi beban Penyewa.
 - b. Semua pajak penghasilan atas Badan harus dibayar dan dilaksanakan di muka untuk setiap bulan dan dapat dipotong langsung dari pembayaran uang sewa.
 - c. Pajak Penghasilan Awak Kapal akan dibayar dan dilaksanakan setiap bulan di muka oleh Pemilik sendiri, Agen atau Perantaranya atas beban mereka sendiri.
 - d. Pembayaran pajak-pajak bulan pertama, akan dilaksanakan di muka oleh Pemilik, Agen atau Perantaranya atas beban/tanggungannya mereka sendiri. Jika perjanjian sewa dibatalkan disebabkan oleh alasan-alasan sesuai yang tercantum dalam syarat-syarat Perjanjian Sewa, maka semua akibat dan kerugian-kerugian yang berhubungan dengan pembayaran di muka pajak-pajak tersebut akan menjadi tanggung jawab risiko Pemilik.

BAB III

DOKUMEN PENAWARAN

Dokumen penawaran yang harus disediakan oleh peserta pada proses closing dan jika tidak ada, **Pertamina memiliki hak untuk men-diskualifikasi penawaran peserta** adalah sebagai berikut sesuai dengan jenis Kapal yang dilaksanakan proses pengadaannya:

Ketentuan Umum :

Dokumen penawaran yang disampaikan cukup 1 (satu) set saja.

Dokumen Komersial

1. Asli Bentuk I (Surat Penawaran) sesuai standar Pertamina
2. Asli Bentuk II sesuai standar Pertamina (untuk ketiga kapal yang ditawarkan)
3. Asli Original Power of Attorney, jika kapal milik perusahaan lain
4. Asli Surat pernyataan dari **Peserta Pengadaan** perihal kapasitas COT kapal dan perhitungannya sesuai draft spesifikasi Pertamina (*dilampirkan hanya jika kapal yang ditawarkan memiliki draft yang lebih dalam dan kapasitas COT lebih besar*)
5. Asli Jaminan tertulis dari **Peserta Pengadaan** berkaitan dengan pemakaian Pelumas Pertamina
6. Asli Pakta Integritas yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari perusahaan peserta lelang diatas materai Rp. 6,000.-
7. Asli Surat pernyataan dari **Peserta Pengadaan** menjamin dapat melaksanakan pengangkutan sesuai dengan penugasan yang diberikan yaitu sebesar $\pm 1,313,500$ KL/tahun
8. Asli surat pernyataan bahwa kapal yang ditawarkan dapat mengangkut cargo white oil dengan cago segregation minimal 2 grade dan salah satu cargo dalam setiap pengangkutan adalah Premium
9. Asli surat pernyataan bahwa kapal dapat melakukan pembongkaran muatan hingga tangki dalam keadaan kering (dry)
10. Surat jaminan bahwa kapal akan menggunakan bahan bakar Pertamina dan kesediaan Pemilik Kapal untuk melaksanakan pelaporan pembelian bunker.
11. Copy Pertamina Safety Approval yang masih dalam keadaan valid untuk 3 (tiga) unit kapal yang ditawarkan.

Dokumen Teknis

Oil Tanker:

1. Q88 versi terbaru
2. Copy Drawing Deadweight Scale dan General Arrangement.
3. Copy Class Certificate (Hull & Machinery).
4. Tank Table untuk Cargo dan Bunker yang telah dikalibrasi Classification Society
5. Copy International Load Line Certificate.
6. Copy International Tonnage Measurement Certificate.
7. Copy International Oil Pollution Prevention Certificate.
8. Copy Civil Liability Certificate
9. Copy P&I Certificate.
10. Copy International Ship Security Certificate (ISSC).
11. Copy Cargo Ship Safety Construction Certificate.
12. Copy Cargo Ship Safety Equipment Certificate.
13. Copy Cargo Ship Safety Radio Certificate.
14. Copy Document of Compliance (DOC).
15. Copy Safety Management Certificate (SMC).
16. Copy Ship Performance (Log Abstrak Deck & Engine) min. 3 voyage terakhir.
17. Copy Builder Certificate (preferable).
18. Copy CAP Certificate (apabila dipersyaratkan)

Khusus untuk dokumen teknis nomor 1-3 wajib dilampirkan pada saat closing. Jika peserta pengadaan tidak melampirkan dokumen-dokumen tersebut, maka penawaran **akan didiskualifikasi**. Untuk dokumen teknis nomor 4-18 dapat disusulkan maksimal 3 hari kerja setelah closing.

**B. SPESIFIKASI TEKNIS KAPAL
SMALL II – WHITE OIL**

1.	DWT / Hull	:	About	5,000	LT
2.	Year of Built & Flag	:	1988 up /	Indonesia	
3.	COT Capacity (98%)	:	Min.	4,000	M ³
4.	Safe Draft	:	Max.	7	M
5.	LOA	:	Max.	110	M
6.	Speed	:	Min.	8	Knots
7.	Type of Cargo	:	Clean Petroleum Product (PKS)		
8.	Cargo Segregation	:	Min 2 Grades Dengan salah satu muatan adalah premium		
9.	Cargo Oil Tank Coating	:	Required		
10.	Discharging Rate / Pressure	:	Min	200	KL/Hr or 3 kg/cm ²
11.	Loading Rate	:	Min	250	KL/Hr/Grade
12.	Cargo Pump	:	Min	2	Sets
13.	Segregated Ballast Tank	:	Required		
Additional Requirement					
14.	Lube Oil & Bunker	:	Pertamina Product		
15.	Internet on Board	:	Required		

C. CONTRACT OF AFFREIGHTMENT TERMS

1.	Tipe Kapal	:	Small II – White Oil		
2.	Jumlah	:	Min. 3 (tiga) Unit		
3.	Periode Kontrak	:	1 (satu) Tahun atau ± 1,313,500 KL (Ekuivalen ± 109,458 KL/bulan) 6 (enam) Bulan 6 (enam) Bulan (batas mana tercapai terlebih dahulu)		
	- Kontrak Utama	:			
	- Opsi I	:			
	- Opsi II	:			
4.	Loading Port	:	Makasar, Baubau (Dayanu Ikhsanudin)		
5.	Discharging Port	:	Raha, Kolonedale, Palopo, Kolaka, Kendari, Baubau (Betoambari), Pare-Pare		
5.	Freight Cost	:	Lumpsum (Rp/Liter). Kecuali untuk PPn menjadi tanggungan pencharter		
6.	Transport Loss	:	Max Transport Loss 0.09% (Unavoidable transport loss only)		
7.	Charter Party	:	Contract of Affreightment Pertamina		
7.	Vessel Tracking	:	Dipersyaratkan sesuai sistem IT Pertamina		
9.	Laycan	:	01 – 10 Agustus 2013		
10.	Pertamina Safety Apporval (PSA)	:	Required		
11.	Revetting PSA	:	- Every 1 (one) year for vessel with YOB 0 – 5 years - Every 6 (six) months for vessel with YOB above 5 years		

D. AGENDA PENGADAAN

AGENDA	DATE	TIME	TEMPAT
Pre Bid Meeting	19 Juli 2013	10:00	PT. PERTAMINA (PERSERO) Marketing & Trading Directorate – Shipping Jl. Yos Sudarso 32 – 34, Jakarta Utara 7th Floor Meeting Room
Bid Closing	23 Juli 2013	10:00	

E. OWNER ESTIMATE PERTAMINA

Harga perkiraan sendiri / Owner Estimate Pertamina dalam proses pengadaan ini adalah:

TRAYEK		OE PERTAMINA (Rp/Liter)
MAKASAR	PARE-PARE	50
	BAUBAU (BETOAMBARI)	90
	KOLAKA	105
	RAHA	102
	PALOPO	112
	KENDARI	125
BAUBAU (DAYANU IKHSANUDIN)	KOLONEDALE	215
	RAHA	58
	KOLAKA	82
	KENDARI	85
	PALOPO	105
	KOLONEDALE	140

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan lebih lanjut dan perubahan yang diberikan pada saat penjelasan ini telah disetujui dan dimaklumi para peserta.

Peraturan mengenai pemberian sanksi bagi Rekanan Shipping – Marketing And Trading Directorate yang melakukan kesalahan akan dibuatkan Surat Edaran Khusus dan tidak dicantumkan dalam Berita Acara ini.

Berita Acara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Dokumen Pelelangan, baik persyaratan Umum dan Administrasi maupun persyaratan Teknis.